



**PENETAPAN**

Nomor 331/Pdt.P/2016/PA.Blk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara dengan nomor 331/Pdt.P/2016/PA.Blk, tanggal 19 Oktober 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 1992 di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung, Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Emas 5 Gram;

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun berkas Administrasinya telah lengkap yang di sebabkan karena imam yang menihkahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 24 Tahun, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I, umur 22 tahun, ANAK II, umur 12 tahun;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Keterangan tidak mampu dari Lurah, tanggal 13 Oktober Nomor :222./SKTM-KLK/VIII/2016, yang telah di ketahui Oleh Kepala Lurah Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon di Ijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

10. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 1992 di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 646/LPBP/X/2016/PA. Blk., tanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya memuat tentang dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma/ prodeo ;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Ambo Sore) Nomor 7302023005070076, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 18 September 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis tersebut, diberi kode P ;

I. Saksi :

1.----- SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat kediaman di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah paman saksi, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I ;
- Saksi hadir, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Oktober 1992 di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM selaku imam Kampung ;
- Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH ;
- Saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan Sangkala kedua saksinya tersebut

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;

- Status saat menikah, Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkannya di KUA tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga selama 24 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu secara ekonomi, karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap tiap bulan ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mendapatkan akta nikah;

2.-----SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba., di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah paman sasaksi, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I ;
- Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Oktober 1992 di rumah orang tua

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



Pemohon II di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;

- Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM selaku imam Kampung ;
- Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH ;
- Saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan Sangkala ;
- Status pada saat menikah, Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkannya di KUA tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga selama 24 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, karena tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap tiap bulan ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mendapatkan akta nikah ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1992 di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu,

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



Kabupaten Bulukumba, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1992 di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon II sebagai isteri yang merupakan bukti awal tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus menjadi kewenangan pengadilan agama Bulukumba karena keduanya bertempat kediaman di wilayah kabupaten Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut ;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti **P.** maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Oktober 1992 di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, saksi-saksinya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa emas seberat 5 gram ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya serta tidak ada orang yang pernah keberatan dengan pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap sah tidaknya

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1992 di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam :

- Tuhfah juz IV halaman 133 :

### ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh ;

- l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



## وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengenai sah atau tidak pernikahannya juga untuk mendapatkan akta nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba yang membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R. Bg., vide

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



ketentuan Pasal 7 Ayat (1) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2016;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1992 di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bulukumba Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 H., oleh kami **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Hajrah**

**Perincian biaya perkara:**

-	Pendaftaran	Rp	0,00
-	Proses	Rp	0,00
-	Panggilan	Rp	160.000,00
-	Redaksi	Rp	0,00
-	Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah** **Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2016/PA Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)